

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/614/Ped/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 27 Maret 1986 Nomor 893.3/219/Pend perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1986 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Sukamaju Desa Cijaku
Kecamatan Malingping Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIJAKU No III"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sukamaju Desa Cijaku
Kecamatan Malingping Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf h dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri.

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25 6 1952 No. 5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132 417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Sukamaju Desa Cijaku
Lebak Kecamatan Malingping Kabupaten/
Kotamadya disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIJAKU No III"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Malingping Kabupaten/
Kotamadya Lebak
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 26 April 1986KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilid pada Setwilid Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Malingping
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Malingping
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.